

Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura

by Sigit Kamseno

Submission date: 22-Aug-2024 11:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2435911270

File name: Konsensus_Vol_1_no_4_Agustus_2024_hal_400-421.pdf (1.23M)

Word count: 6128

Character count: 40730



Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura

Sigit Kamseno¹, Agam Sakti Hidayat²

^{1,2}Universitas Primagraha, Indonesia

E-mail: kamsenos65@gmail.com¹, Agamsakti53@gmail.com²

38

Korespondensi penulis: kamsenos65@gmail.com

Abstract. This study discusses the comparison of criminal law related to sexual violence in Indonesia and Singapore, focusing on the legal framework, definition and types of sexual violence, law enforcement process, and sanctions and punishments. In Indonesia, criminal law on sexual violence is regulated through Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and the Criminal Code (KUHP), which covers various forms of sexual violence. Singapore uses the Penal Code and the Women's Charter as the legal basis, with additional protection for children through the Children and Young Persons Act (CYPA). This study found that Indonesia has a broader and more comprehensive definition of sexual violence than Singapore, which tends to be more specific. The law enforcement process in both countries involves reporting, investigation by the police, and the courts, but Singapore has a special unit that handles sexual crimes with a more focused focus. Sanctions and punishments in Singapore tend to be heavier, including caning, while in Indonesia, punishments vary depending on the type of sexual violence. The research method applied in this study is the normative legal method, which focuses on the analysis of laws and regulations, legal documents, and legal concepts relevant to a legal problem. The approach used is a conceptual approach, which prioritizes analysis from a problem-solving perspective. This approach involves understanding the legal concepts that underlie or form the background of the problem, as well as considering the values contained in the normative of a regulation related to these concepts.

Keywords: Criminal Law, Sexual Violence, Indonesia and Singapore.

Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan hukum pidana terkait kekerasan seksual di Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada kerangka hukum, definisi dan jenis kekerasan seksual, proses penegakan hukum, serta sanksi dan hukuman. Di Indonesia, hukum pidana kekerasan seksual diatur melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Singapura menggunakan *Penal Code* dan *Women's Charter* sebagai dasar hukum, dengan tambahan perlindungan untuk anak-anak melalui *Children and Young Persons Act (CYPA)*. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki definisi kekerasan seksual yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan Singapura, yang cenderung lebih spesifik. Proses penegakan hukum di kedua negara melibatkan pelaporan, penyidikan oleh polisi, dan pengadilan, namun Singapura memiliki unit khusus yang menangani kejahatan seksual dengan lebih terfokus. Sanksi dan hukuman di Singapura cenderung lebih berat, termasuk hukuman cambuk, sedangkan di Indonesia, hukuman bervariasi tergantung pada jenis kekerasan seksual. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan suatu masalah hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yang mengutamakan analisis dari sudut pandang penyelesaian masalah. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari atau menjadi latar belakang masalah, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam normatif suatu peraturan terkait konsep-konsep tersebut.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Indonesia dan Singapura.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan fenomena global yang mempengaruhi semua negara tanpa memandang batas geografis, budaya, atau sosial-ekonomi. Kasus kekerasan seksual dapat ditemukan di berbagai konteks, mulai dari rumah tangga, tempat kerja, institusi pendidikan, hingga ruang publik. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Singapura, telah berupaya untuk menangani masalah ini melalui penegakan hukum yang ketat dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. (Erlytawati & Lukitasari, 2004)

Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara di Asia Tenggara dengan sistem hukum yang berbeda, menawarkan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana berbagai pendekatan hukum dapat diterapkan untuk menangani kekerasan seksual. Indonesia, dengan populasi terbesar di kawasan ini, memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Belanda dan hukum adat. Singapura, sebagai negara kota yang maju, mengadopsi sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Inggris. Perbedaan latar belakang hukum ini mempengaruhi bagaimana kedua negara membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan mereka dalam menangani kekerasan seksual.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia adalah salah satu undang-undang yang paling komprehensif yang pernah diadopsi oleh negara ini untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. UU TPKS ini mencakup berbagai tindak pidana kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang untuk tujuan seksual. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak.

Di sisi lain, Singapura mengandalkan Penal Code sebagai undang-undang utama yang mengatur tindak pidana, termasuk kejahatan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual lainnya. Selain itu, Women's Charter dan Children and Young Persons Act (CYPA) memberikan perlindungan tambahan bagi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Hukuman yang diterapkan di Singapura terkenal berat,

termasuk hukuman cambuk untuk kejahatan tertentu, yang mencerminkan pendekatan keras pemerintah Singapura dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.

Perbedaan dalam kerangka hukum, definisi kekerasan seksual, proses penegakan hukum, dan sanksi yang diterapkan di Indonesia dan Singapura menimbulkan pertanyaan penting tentang efektivitas dan keadilan dari masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis bagaimana kedua negara ini menangani kekerasan seksual, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum, dan perlindungan bagi korban.

¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah kekerasan seksual. Pendekatan konseptual juga diterapkan untuk memahami aspek-aspek teoretis yang mendasari regulasi dan implementasi hukum di kedua negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melandasi peraturan hukum, serta bagaimana norma-norma tersebut diterjemahkan dalam praktik.

⁴² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur akademis dalam bidang hukum pidana dan kekerasan seksual. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dan adil dalam menangani kekerasan seksual. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari pendekatan yang digunakan di Indonesia dan Singapura, kita dapat belajar untuk memperbaiki sistem hukum kita sendiri dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

³⁵ Secara keseluruhan, ⁴¹ penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana dua negara yang berbeda menangani masalah kekerasan seksual melalui hukum pidana mereka. Dengan mengeksplorasi kerangka hukum, definisi, proses penegakan hukum, dan sanksi di kedua negara, kita dapat memahami lebih baik tantangan dan peluang dalam upaya global untuk mengatasi kekerasan seksual dan melindungi korban.

2. KAJIAN TEORITIS

Peneliti pada bagian ini menerapkan kajian teori dan metodologi untuk menganalisa dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini perlu diperjelas diawal tentang kajian teoritis yang menggunakan kajian teori dan konsep sebagai pisau analisis. Pada bagian metodologi ini salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori John Austin yaitu teori hukum positif (*positivisme*) dan teori utilitarian dari Jeremy Betham terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian metode yuridis normative merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan-kepustakaan (Diantha & sh, 2016). Metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan suatu masalah hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber utama dan studi lapangan sebagai adat pelengkap. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yang mengutamakan analisis dari sudut pandang penyelesaian masalah. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari atau menjadi latar belakang masalah, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam normatif suatu peraturan terkait konsep-konsep tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang menyisakan dampak mendalam bagi korban dan masyarakat. Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi masalah ini, tergantung pada kerangka hukum, budaya, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Indonesia dan Singapura, meskipun keduanya berada di kawasan Asia Tenggara, menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam pendekatan mereka terhadap kekerasan seksual. Perbedaan ini mencakup aspek hukum, definisi dan klasifikasi kekerasan seksual, proses penegakan hukum, serta sanksi dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. (Prasetyo, 2024)

Indonesia, dengan populasi yang besar dan beragam, telah mengembangkan kerangka hukum yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan

menyeluruh bagi korban kekerasan seksual dan memperkenalkan sanksi yang tegas bagi pelaku. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga memainkan peran penting dalam menangani kejahatan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak. (Mikhael & Ginting,2022)

Singapura, sebagai negara dengan sistem hukum yang kuat dan terstruktur, mengandalkan Penal Code untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual. *Women's Charter* dan *Children and Young Persons Act (CYPA)* melengkapi kerangka hukum ini dengan memberikan perlindungan tambahan bagi perempuan dan anak-anak. Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang ketat dan hukuman berat, termasuk hukuman cambuk, yang bertujuan untuk memberikan efek jera yang signifikan. (Code, 2018)

Dalam membahas perbandingan hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia dan Singapura, kita akan melihat bagaimana masing-masing negara mendefinisikan dan mengklasifikasikan kekerasan seksual. Kita juga akan mengeksplorasi proses penegakan hukum, mulai dari pelaporan dan penyidikan hingga proses peradilan. Selanjutnya, perbandingan sanksi dan hukuman yang dijatuhkan akan memberikan wawasan tentang pendekatan yang diambil oleh kedua negara dalam mengatasi kekerasan seksual.

Pembahasan ini juga akan mencakup analisis tentang perlindungan dan dukungan yang diberikan kepada korban. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mekanisme rehabilitasi yang diatur dalam UU TPKS memainkan peran kunci. Di Singapura, lembaga sosial dan medis bekerja sama dengan kepolisian untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual.

Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang kelebihan dan kekurangan dari pendekatan hukum pidana yang diterapkan di kedua negara. Ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan akademisi dalam upaya mereka untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan adil dalam menangani kekerasan seksual. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Singapura, kita dapat belajar dari pengalaman masing-masing negara dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di negara lain.

Berikut adalah beberapa perbandingan hukum pidana kekerasan seksual antara Indonesia dan Singapura:

a) **Perbandingan Kerangka Hukum**

a. Indonesia

1) **Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).**

UU TPKS adalah landasan utama dalam kerangka hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual dan untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya tidak mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. UU TPKS mencakup berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan prostitusi, dan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

UU TPKS memberikan definisi yang luas dan jelas mengenai kekerasan seksual. Pelecehan seksual, misalnya, mencakup tindakan-tindakan fisik maupun non-fisik yang bersifat seksual dan mengakibatkan seseorang merasa terganggu atau dirugikan. Dengan demikian, UU TPKS berupaya untuk mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang mungkin dihadapi oleh korban, baik di ranah publik maupun privat.

2) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sebelum adanya UU TPKS, KUHP menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. KUHP mencakup berbagai pasal yang mengatur tindak pidana seksual seperti pemerkosaan (Pasal 285), perbuatan cabul (Pasal 289-296), dan persetubuhan dengan anak di bawah umur (Pasal 287). Meskipun KUHP memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual, cakupan dan definisi yang ada dalam KUHP dianggap terbatas dan tidak selalu mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

3) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

UUPA, yang disahkan untuk melindungi hak-hak anak, juga memiliki ketentuan khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak. UU ini mengatur perlindungan anak dari eksploitasi seksual, kekerasan fisik, dan psikologis. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak lebih berat dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP, mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak sebagai kelompok yang rentan.

b. Singapura

1) *Penal Code*

Penal Code adalah undang-undang utama yang mengatur tindak pidana di Singapura, termasuk kejahatan seksual. Penal Code Singapura mencakup berbagai ketentuan mengenai tindak pidana seksual seperti pemerkosaan (Pasal 375), serangan tidak senonoh (Pasal 354), persetubuhan dengan anak di bawah umur (Pasal 376A-376D), dan eksploitasi seksual (Pasal 376E-376F). Definisi dalam Penal Code ini sangat spesifik dan mendetail, memungkinkan penegak hukum untuk menindak berbagai bentuk kekerasan seksual dengan tegas. (Code, 2018)

2) *Women's Charter*

Women's Charter adalah undang-undang yang berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Women's Charter memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan menyediakan mekanisme hukum untuk mendapatkan perintah perlindungan (protection order) serta layanan dukungan lainnya. (Charter, 2024)

3) *Children and Young Persons Act (CYPA)*

CYPA mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak dan remaja dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. CYPA memberikan landasan hukum untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak sebagai korban. CYPA juga memberikan kewenangan kepada lembaga sosial untuk campur tangan dalam

kasus-kasus di mana anak-anak terancam oleh kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lainnya.

Indonesia, melalui UU TPKS dan UUPA, menekankan perlindungan korban dengan menyediakan layanan rehabilitasi, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di Singapura, perlindungan korban diatur melalui Women's Charter dan CYP A, yang menyediakan perintah perlindungan layanan dukungan social dan rehabilitasi bagi korban terutama anak-anak.

Penegakan hukum di Singapura dikenal lebih ketat dengan sanksi yang berat, termasuk hukuman cambuk untuk kejahatan tertentu seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual berat. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat. Di Indonesia, meskipun sanksi yang diatur dalam UU TPKS dan KUHP juga berat, pendekatan hukum cenderung lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan korban.

Lembaga penegak hukum di kedua negara memainkan peran penting dalam implementasi kerangka hukum. Di Indonesia, polisi dan jaksa bekerja sama dengan lembaga perlindungan korban untuk menangani kasus kekerasan seksual. Di Singapura, polisi memiliki unit khusus yang terlatih untuk menangani kejahatan seksual, dengan dukungan dari lembaga medis dan psikologis untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai.

b. Perbandingan Definisi dan Jenis Kekerasan Seksual

a. Indonesia

1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS memberikan definisi yang luas dan komprehensif tentang kekerasan seksual. Undang-undang ini mencakup berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, termasuk:

- **Pelecehan Seksual**, tindakan fisik atau non-fisik yang bersifat seksual dan menyebabkan seseorang merasa terganggu, dirugikan, atau terhina. Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja, ruang publik, atau lingkungan pribadi.

- Eksploitasi Seksual, penggunaan seseorang untuk tujuan seksual demi keuntungan atau kepuasan pihak lain, termasuk prostitusi paksa dan pornografi anak.
- Pemaksaan Perkawinan, memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuannya, termasuk perkawinan anak di bawah umur.
- Perdagangan Orang untuk Tujuan Seksual, merekrut, mengangkut, atau menampung orang dengan tujuan eksploitasi seksual melalui ancaman, kekerasan, atau penipuan.
- Pemaksaan Prostitusi, memaksa atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan prostitusi melalui ancaman atau kekerasan.

UU TPKS juga mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender, seperti pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan (marital rape) dan kekerasan seksual di lingkungan kerja atau pendidikan.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Indonesia juga mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, meskipun cakupannya tidak seluas UU TPKS. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

- Pemerkosaan (Pasal 285), persetubuhan dengan seorang perempuan yang dilakukan di luar kehendaknya
- Pencabulan (Pasal 289-296), tindakan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Persetubuhan dengan anak di bawah umur (Pasal 287), hubungan seksual dengan anak di bawah umur yang tidak berusia 15 tahun.

KUHP memberikan dasar hukum untuk menindak berbagai bentuk kekerasan seksual, namun definisinya seringkali dianggap terlalu sempit dan tidak mencakup semua bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh UU TPKS.

3) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

UUPA menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Beberapa ketentuan dalam UUPA mencakup Eksploitasi Seksual Anak, penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan

imbalan atau tanpa imbalan, yang dapat mencakup prostitusi anak dan pornografi anak.

Pemaksaan Perkawinan Anak, memaksa anak untuk menikah, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak-hak anak. UUPA memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mencerminkan komitmen negara untuk melindungi kelompok yang paling rentan.

b. Singapura

1) *Penal Code*

Penal Code Singapura mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual dengan definisi yang sangat spesifik. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

- *Pemeriksaan* (Pasal 375), hubungan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau penipuan
- *Assault or Use of Criminal Force to Outrage Modesty* (Pasal 354), tindakan tidak senonoh yang dilakukan dengan maksud untuk menghina kesopanan seseorang, termasuk tindakan cabul.
- *Sexual Penetration of a Minor* (Pasal 376A-376D), hubungan seksual atau penetrasi seksual dengan anak di bawah umur, yang diatur dalam beberapa pasal tergantung pada usia anak dan jenis penetrasi.
- *Exploitasi Seksual* (Pasal 376E-376F), penggunaan atau eksploitasi seseorang untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi paksa dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual

Definisi yang spesifik ini memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak berbagai bentuk kekerasan seksual dengan lebih tepat dan tegas. (Code,2018)

2) *Women's Charter*

Women's Charter memberikan perlindungan tambahan bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Beberapa ketentuan dalam Women's Charter mencakup:

- *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks rumah tangga atau pernikahan, seperti marital rape.

- Perintah Perlindungan (Protection Order), perintah yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan untuk melindungi korban dari pelaku kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Women's Charter berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban, serta memberikan mekanisme hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dalam berbagai konteks. (Charter,2024)

3) *Children and Young Persons Act (CYPA)*

CYPA mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Beberapa ketentuan dalam CYPA mencakup Eksploitasi Seksual Anak, melibatkan anak dalam aktivitas seksual dengan tujuan komersial atau non-komersial. Perlindungan dan Rehabilitasi Anak, CYPA memberikan landasan hukum untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. CYPA bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif untuk membantu mereka pulih dari trauma.

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Singapura dalam mendefinisikan kekerasan seksual terletak pada luasnya definisi yang diberikan. UU TPKS di Indonesia memberikan definisi yang sangat luas dan mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Ini mencakup tindakan fisik dan non-fisik serta berbagai bentuk eksploitasi seksual. Sebaliknya, Penal Code Singapura memberikan definisi yang sangat spesifik dan mendetail untuk setiap tindak pidana seksual, yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih tegas dan langsung.

UU TPKS di Indonesia secara eksplisit mencakup pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan (*marital rape*), sebuah langkah penting dalam pengakuan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam konteks pernikahan. Di Singapura, Women's Charter juga mencakup ketentuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape, dan menyediakan mekanisme untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui perintah perlindungan.

Kedua negara memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak dari kekerasan seksual. Di Indonesia, UUPA memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Di Singapura, CYPA mengatur perlindungan anak dengan pendekatan yang lebih fokus pada rehabilitasi dan pemulihan korban. Kedua undang-undang ini mencerminkan komitmen kuat untuk melindungi kelompok yang paling rentan dari kekerasan seksual.

Eksplorasi seksual dan perdagangan orang untuk tujuan seksual diatur dengan jelas di kedua negara. UU TPKS di Indonesia mencakup definisi eksploitasi seksual yang luas, termasuk perdagangan orang. Penal Code Singapura juga mencakup ketentuan yang sangat spesifik mengenai eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, dengan sanksi yang berat untuk pelaku. Kedua negara menekankan pentingnya menindak tegas eksploitasi seksual sebagai bagian dari upaya global untuk melindungi hak asasi manusia

3. Perbandingan Proses Penegakan Hukum

a. Indonesia

1) Pelaporan dan Penyidikan

Di Indonesia, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dimulai dari pelaporan oleh korban atau pihak ketiga yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Korban dapat melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan pengaduan yang disediakan oleh berbagai lembaga perlindungan, seperti Komnas Perempuan atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Proses penyidikan ini melibatkan pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka, serta pengumpulan barang bukti. Polisi juga dapat meminta bantuan dari tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap korban guna mendapatkan bukti kekerasan seksual.

2) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK memiliki peran penting dalam melindungi saksi dan korban kekerasan seksual selama proses hukum berlangsung. LPSK menyediakan

berbagai layanan, termasuk perlindungan fisik, bantuan medis, dan dukungan psikologis. LPSK juga dapat memberikan bantuan hukum kepada korban, termasuk pendampingan dalam proses penyidikan dan persidangan.

3) Proses Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dan bukti-bukti dirasa cukup, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan dan membawa kasus ini ke pengadilan. Pada tahap ini, jaksa bekerja sama dengan polisi dan lembaga perlindungan korban untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi.

4) Persidangan dan Putusan

Persidangan dilakukan di pengadilan negeri di mana kejadian kekerasan seksual terjadi. Selama persidangan, korban dapat memberikan kesaksian, dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi dan jaksa akan dipresentasikan di hadapan hakim. Hakim kemudian akan mengevaluasi bukti dan argumen yang disampaikan oleh jaksa dan pembela, serta memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP atau UU TPKS. Hukuman dapat berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

5) Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

Setelah proses hukum selesai, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemulihan dari lembaga sosial atau pemerintah. Ini termasuk layanan medis, konseling psikologis, dan dukungan sosial untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Lembaga seperti LPSK, Komnas Perempuan, dan berbagai LSM juga memainkan peran penting dalam mendukung proses rehabilitasi ini. (Manihuruk & Rochaeti, 2016).

b. Singapura

1) Pelaporan dan Penyidikan

Di Singapura, korban kekerasan seksual dapat melapor ke kepolisian atau lembaga perlindungan seperti PAVE (Promoting Alternatives to Violence).

Pelaporan dapat dilakukan secara langsung di kantor polisi atau melalui hotline yang tersedia. Polisi memiliki unit khusus yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan seksual, yang disebut Specialised Sexual Crimes Branch.

Penyidikan di Singapura dilakukan dengan standar tinggi untuk memastikan integritas bukti dan proses yang adil. Polisi akan mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan forensik, pengumpulan saksi, dan wawancara dengan korban serta tersangka. Pemeriksaan forensik sering dilakukan dengan cepat untuk memastikan bukti fisik tidak hilang atau rusak. (Manihuruk & Rochaeti, 2016)

2) Peran Lembaga Sosial dan Medis

Lembaga sosial dan medis bekerja sama dengan kepolisian untuk memberikan dukungan kepada korban selama proses penyidikan. Rumah sakit dan klinik medis menyediakan layanan forensik serta dukungan medis dan psikologis bagi korban. Lembaga sosial seperti PAVE menyediakan konseling dan dukungan psikologis yang berkelanjutan bagi korban dan keluarga mereka.

3) Proses Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum dari *Attorney-General's Chambers* (AGC). Jaksa bertanggung jawab untuk meninjau bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan memutuskan apakah kasus tersebut memiliki dasar yang kuat untuk dibawa ke pengadilan.

Jaksa akan menyusun surat dakwaan dan memulai proses penuntutan di pengadilan.

4) Persidangan dan Putusan

Persidangan dilakukan di pengadilan distrik atau pengadilan tinggi, tergantung pada beratnya kasus. Selama persidangan, jaksa penuntut umum akan mempresentasikan bukti-bukti dan saksi-saksi di hadapan hakim. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan menghadirkan bukti yang mendukung pembelaannya. Hakim akan mengevaluasi semua bukti dan argumen sebelum memberikan putusan.

Hukuman di Singapura terkenal berat untuk kasus kekerasan seksual. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hukuman dapat mencakup penjara jangka panjang,

denda besar, dan hukuman cambuk untuk kejahatan tertentu seperti pemerkosaan. Hukuman berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat.

5) Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

Setelah proses hukum selesai, korban kekerasan seksual di Singapura berhak mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemulihan dari lembaga sosial dan medis. Ini termasuk dukungan medis, konseling psikologis, dan layanan rehabilitasi untuk membantu korban pulih dari trauma. Lembaga seperti PAVE dan rumah sakit menyediakan layanan ini secara berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan korban.

Di Indonesia, pelaporan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk kantor polisi dan lembaga perlindungan seperti LPSK. Penyidikan dilakukan oleh polisi dengan dukungan lembaga lain untuk mengumpulkan bukti. Di Singapura, pelaporan juga dapat dilakukan melalui polisi dan lembaga perlindungan seperti PAVE, dengan unit polisi khusus yang menangani penyidikan kasus kekerasan seksual secara profesional dan efisien. (Erlytawati & Lukitasari, 2004)

LPSK di Indonesia dan PAVE di Singapura memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban selama proses hukum. Kedua lembaga ini menyediakan layanan medis, dukungan psikologis, dan pendampingan hukum, meskipun pendekatan dan cakupan layanan mungkin berbeda sesuai dengan konteks lokal.

Proses penuntutan di kedua negara melibatkan jaksa penuntut umum yang bertanggung jawab untuk membawa kasus ke pengadilan. Di Indonesia, jaksa bekerja sama dengan polisi dan lembaga perlindungan korban untuk menyusun dakwaan. Di Singapura, jaksa dari AGC meninjau bukti secara ketat sebelum memutuskan untuk menuntut kasus di pengadilan.

Persidangan di kedua negara mengikuti prosedur hukum yang ketat, dengan hakim yang mengevaluasi bukti dan argumen sebelum memberikan putusan. Hukuman di Singapura cenderung lebih berat dengan hukuman cambuk yang dapat dijatuhkan untuk kejahatan serius seperti pemerkosaan, sementara di Indonesia hukuman juga berat namun lebih berfokus pada rehabilitasi korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa mendatang.

Layanan rehabilitasi dan pemulihan korban di kedua negara mencakup dukungan medis dan psikologis yang komprehensif. Di Indonesia, lembaga seperti LPSK dan Komnas Perempuan menyediakan layanan ini, sementara di Singapura, lembaga sosial seperti PAVE dan rumah sakit berperan dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi korban

4. Perbandingan Sanksi dan Hukuman

Salah satu perbedaan mendasar antara Indonesia dan Singapura adalah beratnya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual. Singapura cenderung menjatuhkan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman cambuk untuk kejahatan serius seperti pemerkosaan. Penal Code Singapura menetapkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun bagi pelaku pemerkosaan, serta hukuman cambuk.

Di Indonesia, meskipun UU TPKS dan KUHP menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, hukuman cambuk tidak termasuk dalam jenis sanksi yang diterapkan. UU TPKS menetapkan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar untuk pelaku eksploitasi seksual.

Kedua negara memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual. UUPA di Indonesia menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mencerminkan komitmen untuk melindungi kelompok yang paling rentan. CYPA di Singapura juga menetapkan sanksi berat dan memberikan layanan rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Selain hukuman penjara dan denda, kedua negara juga memiliki mekanisme untuk memberikan perlindungan tambahan bagi korban. Di Indonesia, pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari

upaya pemulihan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan perlindungan fisik dan dukungan psikologis bagi korban selama proses hukum.

Di Singapura, *Women's Charter* memberikan perintah perlindungan (Protection Order) yang melarang pelaku mendekati korban atau melakukan kekerasan lebih lanjut. Pelanggaran perintah ini dikenai sanksi pidana untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan korban.

Kedua negara menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan korban kekerasan seksual. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyediakan layanan rehabilitasi, termasuk dukungan medis dan psikologis. Di Singapura, lembaga seperti PAVE dan rumah sakit menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan berkelanjutan untuk korban kekerasan seksual.

5. Perbandingan Perlindungan dan Dukungan bagi Korban

a. Indonesia

1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS di Indonesia memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Beberapa ketentuan penting dalam UUTPKS yang berkaitan dengan perlindungan dan dukungan bagi korban adalah sebagai berikut:

Hak atas Perlindungan dan Dukungan, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis, serta berhak atas dukungan medis, psikologis, dan hukum.

- Layanan Terpadu, UU TPKS mengamanatkan pembentukan layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual yang mencakup pelayanan kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang komprehensif dan terkoordinasi bagi korban.
- Pendampingan Korban, korban berhak mendapatkan pendampingan dari konselor atau pendamping hukum selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan korban memahami hak-hak mereka dalam proses hukum.
- Rehabilitasi dan Pemulihan, UU TPKS juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Layanan rehabilitasi meliputi dukungan medis, psikologis, sosial, dan ekonomi untuk membantu korban pulih dari trauma dan kembali ke kehidupan normal.

2) ³¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK memainkan peran penting dalam memberikan ²¹ perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Beberapa layanan yang disediakan oleh LPSK adalah sebagai berikut:

- Perlindungan Fisik, LPSK memberikan perlindungan fisik bagi korban dan saksi kekerasan seksual yang menghadapi ancaman atau intimidasi. Perlindungan ini mencakup pengamanan tempat tinggal dan pengawalan jika diperlukan.
- Bantuan Medis dan Psikologis, LPSK menyediakan bantuan medis dan psikologis untuk korban kekerasan seksual. Layanan medis mencakup perawatan luka fisik, sementara dukungan psikologis bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan stres.
- Bantuan Hukum, LPSK menyediakan pendampingan hukum untuk membantu korban memahami proses hukum dan memastikan hak-hak mereka terlindungi selama penyidikan dan persidangan.
- Program Rehabilitasi, LPSK mengelola program rehabilitasi yang meliputi konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal dan mandiri.

3) ³⁰ Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Beberapa peran LSM adalah sebagai berikut:

- ⁴ **Konseling dan Dukungan Psikologis**, LSM menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Konseling bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memberikan dukungan emosional.
- **Advokasi dan Pendampingan Hukum**, LSM juga terlibat dalam advokasi dan pendampingan hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. LSM sering kali bekerja sama dengan pengacara dan lembaga hukum untuk mendampingi korban selama proses hukum.
- **Pendidikan dan Pemberdayaan**, ⁹ LSM mengelola program pendidikan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan memberikan keterampilan kepada korban untuk membantu mereka mandiri secara ekonomi.

b. Singapura

1) *Women's Charter*

Women's Charter di Singapura memberikan perlindungan dan dukungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ketentuan penting dalam *Women's Charter* adalah sebagai berikut:

- *Protection Orders (PO)*, *Women's Charter* memungkinkan korban untuk mengajukan perintah perlindungan (*Protection Order*) yang melarang pelaku mendekati atau melakukan kekerasan terhadap korban. Pelanggaran perintah ini dikenai sanksi pidana.
- *Emergency Protection Orders (EPO)*, dalam situasi darurat, korban dapat mengajukan EPO yang memberikan perlindungan segera sebelum sidang pengadilan dilakukan.

Perintah Eksklusif, korban juga dapat mengajukan perintah eksklusif yang memberikan hak eksklusif kepada korban untuk tinggal di rumah bersama, sementara pelaku dilarang memasuki rumah tersebut.

2) Lembaga Perlindungan dan Dukungan

Singapura memiliki berbagai lembaga yang menyediakan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Beberapa lembaga utama adalah sebagai berikut:

- PAVE (Promoting Alternatives to Violence), PAVE adalah lembaga yang menyediakan layanan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Layanan yang disediakan mencakup konseling, pendampingan hukum, dan program rehabilitasi.

Centre for Promoting Alternatives to Violence (CPAV), CPAV menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. CPAV juga bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi korban.

- *Family Service Centres (FSCs)*, FSCs adalah pusat layanan keluarga yang menyediakan berbagai layanan sosial, termasuk dukungan bagi korban kekerasan

seksual. Layanan mencakup konseling, dukungan psikologis, dan program rehabilitasi.

3) Sistem Peradilan

Sistem peradilan di Singapura juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan korban kekerasan seksual selama proses hukum. Beberapa langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Khusus, pengadilan di Singapura memiliki hakim dan jaksa yang terlatih khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual. Ini memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang sensitif dan adil selama persidangan.
- Proses Hukum yang Dilindungi, proses hukum di Singapura memberikan perlindungan kepada korban dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan melarang publikasi informasi yang dapat mengidentifikasi korban. Ini bertujuan untuk melindungi privasi dan martabat korban.
- Dukungan Selama Persidangan, korban berhak mendapatkan dukungan dari konselor atau pendamping hukum selama persidangan. Dukungan ini membantu korban menghadapi proses hukum dengan lebih baik dan mengurangi tekanan psikologis.
- Baik Indonesia maupun Singapura memiliki pendekatan terpadu dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Indonesia dengan UU TPKS dan peran LPSK, serta Singapura dengan Women's Charter dan berbagai lembaga pendukung, menunjukkan komitmen untuk memberikan bantuan yang komprehensif dan terkoordinasi bagi korban.
- Kedua negara menyediakan layanan medis dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Di Indonesia, LPSK dan LSM menyediakan layanan ini, sementara di Singapura, lembaga seperti PAVE dan FSCs menawarkan dukungan serupa. Layanan ini penting untuk membantu korban pulih dari luka fisik dan trauma psikologis.
- Perlindungan hukum dan pendampingan selama proses hukum merupakan aspek penting dalam sistem kedua negara. Di Indonesia, korban mendapatkan pendampingan dari LPSK dan LSM, sementara di Singapura, pengadilan khusus dan lembaga seperti PAVE memberikan pendampingan hukum yang intensif.

- Kedua negara menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan korban kekerasan seksual. Program rehabilitasi di Indonesia mencakup dukungan medis, psikologis, sosial, dan ekonomi, sedangkan di Singapura, lembaga seperti PAVE dan CPAV menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif.
- Perlindungan keamanan dan privasi korban menjadi perhatian utama di kedua negara. Indonesia melalui LPSK memberikan perlindungan fisik dan keamanan bagi korban, sedangkan Singapura melalui Women's Charter dan sistem peradilan memastikan privasi dan keamanan korban selama proses hukum.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari perbandingan hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia dan Singapura menunjukkan komitmen kedua negara dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan penegakan hukum yang efektif bagi korban. Baik Indonesia maupun Singapura memiliki pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai lembaga dan mekanisme untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang komprehensif. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail undang-undang dan sistem pendukung, tujuan utama dari kedua negara adalah untuk melindungi martabat korban, memberikan perlindungan fisik dan psikologis, serta memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi yang setimpal dengan kejahatannya. Dengan demikian, upaya bersama dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual menjadi prioritas utama dalam kedua sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aturan B.B. dan Dalam PM, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Charter, W. S. (2021). The statutes of the Republic of Singapore: Women's Charter 1961.
- Code, M. P. (n.d.). Retrieved from <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Diantha, M. I. P., & Sh, M. 9. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenata Media.
- Dida Agustia Pratama, E., Suponyono, E., & Sukarto, R. B. (2018). Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan delik kesusilaan dalam pembaharuan hukum pidana.
- Erlytawati, N., & Lukitasari, D. (2004). Perbandingan hukum pidana Indonesia dan Singapura.

- Keumala, N., Yuwono, N., & Khanif, A. (2023). Pemberatan terhadap kasus marital rape ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
- Law, The Commission. (2021, December). The statutes of the Republic of Singapore: Children and Young Person Act 1993.
- Law, The Commission. (2021, November). The statutes of the Republic of Singapore.
- Manuruk, T. N. S., & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan hak anak korban pedofilia dalam.
- Mikael, L., & Ginting. (2022). Perbandingan hukum pengaturan tindak pidana.
- Prasetyo, M. G. (2024). Studi perbandingan penegakan hukum tindak pidana prostitusi antara Indonesia dengan Singapura.
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the effectiveness of restorative justice practice in the criminal law system. *West Science Law and Human Rights*, 1(03), 107–114. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i03.120>
- Romdoni, M., Lussak, A., & Darmawan, I. (2022). Success factors for using e-court in Indonesian courts. *Proceedings*, 82(1), 58. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022082058>
- Sistem peradilan pidana anak.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). Darurat kejahatan seksual. Sinar Grafika.

Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | repository.unja.ac.id Internet Source | 1% |
| 2 | ejournal.balitbangham.go.id Internet Source | 1% |
| 3 | Atika Atika. "KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS: PENGALAMAN NARATIF", Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2024 Publication | <1% |
| 4 | Submitted to unars Student Paper | <1% |
| 5 | Submitted to Padjadjaran University Student Paper | <1% |
| 6 | dp3adaldukkb.sulselprov.go.id Internet Source | <1% |
| 7 | Abdul Kadir. "STANDARISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM", al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, 2023 | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 8 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 9 | Siti Nurbayani, Moh. Dede. "Victim Blaming in Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus)", Open Science Framework, 2023 Publication | <1 % |
| 10 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 11 | fr.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 12 | riset.unisma.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper | <1 % |
| 14 | batukarinfo.com Internet Source | <1 % |
| 15 | fh.umkendari.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | beritakota.id Internet Source | <1 % |
| 17 | jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 18 | Internet Source | <1 % |
| 19 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 20 | ijsshr.in Internet Source | <1 % |
| 21 | proceedings.radenfatah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 22 | Submitted to University of Wollongong Student Paper | <1 % |
| 23 | sumselupdate.com Internet Source | <1 % |
| 24 | www.halopedeka.com Internet Source | <1 % |
| 25 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | prin.or.id Internet Source | <1 % |
| 27 | ejournal.unaja.ac.id Internet Source | <1 % |
| 28 | www.rctiplus.com Internet Source | <1 % |
| 29 | Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda. "EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG- | <1 % |

UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

30

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

<1 %

31

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

32

satusuaraexpress.co

Internet Source

<1 %

33

id.usembassy.gov

Internet Source

<1 %

34

ijsr.internationaljournallabs.com

Internet Source

<1 %

35

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

<1 %

36

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

37

www.biotifor.or.id

Internet Source

<1 %

38

www.jim.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

39

www.wahananews.co

Internet Source

<1 %

| | | |
|----|---|------|
| 40 | eprints.umpo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 41 | garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |
| 42 | journal.lembagakita.org Internet Source | <1 % |
| 43 | repositori.usu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | discovery.researcher.life Internet Source | <1 % |
| 45 | e-journal.fh.unmul.ac.id Internet Source | <1 % |
| 46 | etd.umy.ac.id Internet Source | <1 % |
| 47 | idoc.pub Internet Source | <1 % |
| 48 | pedophiliasexabuse.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 49 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 50 | www.grafiati.com Internet Source | <1 % |
| 51 | www.infogsbi.org Internet Source | <1 % |

52

Ahmad Zufikar Al Fauzi. "PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL: MASALAH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK", Open Science Framework, 2022

Publication

<1 %

53

Muhammad Rifky Darmawan, Anselma Dyah Kartikahadi, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. "Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024

Publication

<1 %

54

Nita Anggraeni, Humaeroh Humaeroh. Al Ahkam, 2021

Publication

<1 %

55

Yasinta Setiawati. "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)", Soedirman Law Review, 2024

Publication

<1 %

56

Yeihansyah, Muhammad Isa. "Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

| | | |
|----|--|------|
| 57 | Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication | <1 % |
| 58 | Zainur Ratna Savitri, Riza Nisriinaa, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. "Aspek Gender Equality (Keadilan Gender) Bagi Korban dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 Publication | <1 % |
| 59 | core.ac.uk Internet Source | <1 % |
| 60 | docplayer.info Internet Source | <1 % |
| 61 | ejournal3.undip.ac.id Internet Source | <1 % |
| 62 | etd.repository.ugm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 63 | injagununganakalam.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 64 | internasional.kompas.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 65 | journal.unpas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 66 | jurnal.fdk.uinsgd.ac.id Internet Source | <1 % |
| 67 | jurnal.peneliti.net Internet Source | <1 % |
| 68 | konsultasihukumperkawinan.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 69 | lpsk.go.id Internet Source | <1 % |
| 70 | mistar.id Internet Source | <1 % |
| 71 | ml.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 72 | ojs.daarulhuda.or.id Internet Source | <1 % |
| 73 | pekanbaru.tribunnews.com Internet Source | <1 % |
| 74 | repositori.uma.ac.id Internet Source | <1 % |
| 75 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 76 | saveinsan.wordpress.com Internet Source | <1 % |

77

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

78

Kania Shapira, Siti Wulan Anggraeni, Reva Della Rossa, Chairunnisa Chairunnisa, Alfiah Farhah Fauziah, Yenny Febrianty.

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)", Jurnal Pahlawan, 2024

Publication

<1 %

79

Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

80

Samsyudin, Nor. "Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Melalui Perdamaian di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian Melalui Peradilan di Wilayah Kabupaten Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

81

Shandra Monikasari, Moh. Muhibbin, Hanafi Arief. "Sexual Violence Against Children And

<1 %

Criminal Sanctions Towards Actors Based On
The System Of Indonesian Law", International
Journal of Law, Environment, and Natural
Resources, 2023

Publication

82

Sunhaji, Ali. "Rekonstruksi Regulasi hak
Korban Dalam Mengajukan Pengaduan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

